



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 179/Pid.Sus/2011/PN.NGR

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : I NYOMAN GEDE UDIANA ;
Tempat Lahir : Yeh Embang ;
U m u r / Tanggal lahir : 46 Tahun / 21 April 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Munduk Anggrek Kaja, Desa Yehembang,
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh :

- **Penyidik**, tanggal 09 Juni 2011 Nomor : SP.Han/77/VI/2011/Reskrim sejak tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan tanggal 28 Juni 2011 ;
- **Perpanjangan Penuntut Umum**, tanggal 27 Juni 2011 Nomor : B-129/P.1.16/Epp.1/06/2011 sejak tanggal 29 Juni 2011 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2011 ;
- **Penuntut Umum**, 18 Juli 2011 Nomor : Print-152/P.1.16/Ep.1/07/2011 sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2011 ;
- **Hakim Pengadilan Negeri Negara** tanggal 21 Juli 2011 Nomor 150/Pen.Pid/2011/PN.NGR tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011 ;
- **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara** tanggal 9 Agustus 2011 Nomor : 150/Pen.Pid/2011/PN.NGR tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan 18 Oktober 2011 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat –surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara teranggal 21 Juli 2011 Nomor : 176/P.1.16/APB/07/2011 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : I NYOMAN GEDE UDIANA ;

Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 21 Juli 2011 No : 179 / Pid.B / 2011 / PN.NGR perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : I NYOMAN GEDE UDIANA;

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal : 22 Juli 2011 Nomor : 179/Pen.Pid / 2011/ PN.NGR perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : I NYOMAN GEDE UDIANA ;

Telah mendengar keterangan saksi –saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 9 juli 2011 No. Reg. Perk : PDM –181/ NEGARA/07/2011 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I NYOMAN GEDE UDIANA pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan juni 2011, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Munduk Anggrek Kaja, Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara **dengan sengaja mengangkuat,menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berdasarkan informasi masyarakat terdakwa ditangkap oleh saksi I KETUT WIASA, dan I GEDE BENDESA selaku anggota Kepolisian Resor Jembrana, karena telah memiliki 51(lima puluh satu_ batang kayu rimba campuran yang terdiri dari 20 (dua puluh) batang kayu jenis kwanitan dan 31(tiga puluh satu) batang jenis iseh dalam berbagai ukuran tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut menurut bapak terdakwa bernama I KETUT REDA yang sudah meninggal tahun 2008 merupakan milik I KETUT REDA yang diperoleh dari membeli dimana I KETUT REDA semasih hidup tidak pernah menyampaikan pada terdakwa dari siapa membelinya, adapun pada tahun 1997 kayu-kayu tersebut disimpan dalam gudang, namun sejak tahun 2010, bersama dengan saksi I MADE SUWENEN kayu-kayu yang sepengetahuan terdakwa dilengkapi dengan surat-surat tersebut terdakwa simpan di dalam kamar karena gudang tempat awal menyimpan kayu-kayu tersebut dipakai untuk ternak ayam ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut oleh bapak terdakwa akan digunakan untuk memperbaiki rumah namun tidak terlaksana sehingga karena bapak terdakwa sudah meninggal, kayu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu tersebut terdakwa simpan terlebih dahulu tanpa mengurus surat-surat kayu tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ahli di bidang Kehutanan I GUSTI NGURAH SURATAMA WIJAYA dapat disimpulkan total keseluruhan kayu tersebut sebanyak 51 (lima puluh satu) batang kayu berbentuk balok dengan panjang sekitar 2 (dua) meter yang terdiri dari 20 (dua puluh) batang kayu jenis kwanitan dan 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis iseh dengan ukuran sebagai berikut :

- Ukuran 15 x 6 x 200 cm –batang = 0.09 M³ ;
- Ukuran 12 x 6 x 200 Cm = 3 batang = 0,0432 M³;
- Ukuran 14 x 7 x 200 Cm = 16 batang = 0,3136 M³;
- Ukuran 13 x 7 x 200 Cm = 7 batang = 0,1274 M³;

Merupakan kayu jenis iseh

- Ukuran 14 x 6 x 200 cm = 8 batang = 0,1344 M³ ;
- Ukuran 14 x 7 x 200 Cm = 7 batang = 0,1372 M³;
- Ukuran 13 x 7 x 200 Cm = 5 batang = 0,091 M³;

Merupakan jenis kwanitan

Sehingga kalau dikubikasikan keseluruhan menjadi 0,9368 M³ dimana kayu jenis iseh dan kwanitan tumbuh di kawasan hutan Munduk Anggrek yang telah dimiliki oleh terdakwa tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sehingga Negara mengalami kerugian sebesar Rp 3.800.000,-(Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan –perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut umum telah pula mengajukan bukti saksi –saksi sebagai berikut ;

- I GEDE BENDESA ;
- I MADE SUENDEN ;

Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi: I GEDE BENDESA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekannya I KETUT WIASA yang telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah terdakwa di Dusun Munduk Anggrek Kaja. Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekannya I Ketut Wiasa ;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa memiliki kayu ;
 - Bahwa kayu yang dimiliki oleh terdakwa sebanyak 51(lima puluh satu) batang ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kayu tersebut ;
 - Bahwa kayu yang dimiliki terdakwa disimpan dalam kamar dirumahnya terdakwa ;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa kalau kayu-kayu tersebut berasal dari orang tuanya yang sudah meninggal ;
 - Bahwa setahu saksi kayu tersebut sudah agak lama ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi: I MADE SUENDEN ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa memiliki kayu dan disimpan dirumahnya ;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan hutan sangat jauh ;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan hutan ± 6 (enam) Km ;
 - Bahwa setahu saksi jika memiliki kayu harus ada suratnya ;
 - Bahwa saksi tidak pernah masuk ke hutan kecuali di suruh memperbaiki saluran air ;
 - Bahwa saksi memang kenal dengan orang tua terdakwa ;
 - Bahwa orang tua terdakwa bukan pengusaha kayu ;
 - Bahwa setahu saksi rumah terdakwa jauh dengan sungai ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau kayu yang dimiliki terdakwa adalah milik orang tuanya terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana kayu yang dimiliki oleh orang tua terdakwa ;
 - Bahwa rumah terdakwa bukan usaha mebel ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut, Penuntut Umum menghadirkan ahli dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, memberikan pendapat sebagai berikut:

.Ahli: I GUSTI NGURAH SURATAMA WIJAYA :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ahli dimintai untuk meneliti oleh penyidik pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekitar pukul 11.00 Wita ;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui berapa pohon kayu yang ditebang ;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh negara sebesar Rp 3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa peredaran kayu harus ada dokumen ;
- Bahwa kayu yang dimiliki terdakwa tidak ada dokumennya dan kayunya berbentuk kayu olahan ;
- Bahwa kayu yang dimiliki terdakwa jenis iseh sebanyak 31(tiga puluh satu) batang dan jenis kwanitan sebanyak 20 (dua puluh) batang, jadi jumlah keseluruhannya sebanyak 51 (lima puluh satu) batang ;
- Bahwa kayu yang dimiliki oleh terdakwa dengan jumlah keseluruhan kublikasi yaitu 0,9368 M³;
- Bahwa kayu tersebut berasal dari hutan lindung Munduk Anggrek Desa Yeh Embang ;
- Bahwa kayu jenis iseh dan kayu kwanitan tidak dikeluarkan ijin untuk penebangan ;
- Bahwa sekarang kayu yang besar sudah jarang ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut ± 3(tiga) tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 Wita di rumahnya di Dusun Munduk Anggrek Kaja Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana terkait dengan kepemilikan kayu yang terdakwa miliki ;
- Bahwa terdakwa memiliki kayu tersebut tidak tahu harus ada suratnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu-kayu yang dimiliki terdakwa peninggalan dari orang tua terdakwa dan orang tua terdakwa sudah meninggal tahun 2008 ;
- Bahwa di daerah terdakwa pernah ada sosialisasi masalah mengenai kayu tetapi masalah pemahaman hukum tentang kepemilikan kayu harus ada suratnya tidak pernah ada ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal usul kayu yang dimiliki oleh orang tua terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyadari kalau menyimpan atau memiliki harus ada suratnya ;
- Bahwa kayu yang disimpan terdakwa di rumahnya ± 5 (lima) tahun ;
- Bahwa kayu yang disimpan oleh terdakwa sebanyak 51 (lima puluh satu) batang ;
- Bahwa kayu tersebut belum sama sekali dipergunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa : **20 (dua puluh) batang kayu jenis kwanitan berbentuk balok, dan 31 (tiga puluh satu) batang kayu iseh berbentuk balok ;**

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi –saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti pemeriksaan dinyatakan selesai, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang tertanggal 23 Agustus 2011 pokoknya minta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I NYOMAN GEDE UDIANA bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU RI No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidair selama 2(dua) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) batang kayu jenis kwanitan berbentuk balok ;
 - 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis iseh berbentuk balok ;

Dirampas untuk Negara Cq. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kab Jembrana ;

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur –unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yaitu : 20 (dua puluh) batang kayu jenis kwanitan berbentuk balok dan 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis iseh berbentuk balok, telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa mereka membenarkan dan mengenal barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, Keterangan Ahli serta Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim Telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saksi I Gede Bendesa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 17.00 wita di rumahnya di Dusun Munduk Anggrek Kaja, Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Suenden Terdakwa memiliki kayu sebanyak 51 (lima puluh satu) batang yang terdiri dari 20 (dua puluh) batang kayu jenis kayu kwanitan berbentuk balok dan 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis iseh berbentuk balok disimpan di dalam rumah yang diperoleh dari peninggalan orang tua terdakwa ;
- Bahwa kayu yang dimiliki oleh terdakwa berdasarkan keterangan Ahli I Gusti Ngurah Suratama Wijaya yang sudah diteliti termasuk jenis kayu iseh dan kayu kwanitan yang berasal dari kawasan Hutan Lindung di Munduk Anggrek dengan jumlah kubikasi keseluruhan 0,9368 M³;
- Bahwa kayu jenis iseh dan kayu kwanitan tidak dikeluarkan ijin untuk penebangan ;
- Bahwa kayu-kayu yang disimpan oleh terdakwa dari 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun yang lalu dan keadaan kayu sudah kering ;
- Bahwa terdakwa memang tidak memiliki dokumen kepemilikan kayu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 3.800.000,-(Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan ;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKHH);

1.Unsur Setiap Orang ;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam rumusan Undang-undang No 41 Tahun 1999 Jo Undang-undang No 19 Tahun 2004 adalah ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja tanpa terkecuali selaku subyek hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut. Dalam perkara ini unsur barang siapa adalah menyatakan Terdakwa I Nyoman Gede Udiana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

2. Unsur Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya Hasil Hutan (SKHH);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah menguasai atau memiliki hasil hutan berupa 51 (lima puluh satu) batang kayu yang terdiri dari 20 (dua puluh) batang kayu jenis kwanitan berbentuk balok dan 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis iseh berbentuk balok, dengan kubikasi 0,9368 M³ pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumahnya di Dusun Munduk Angrek Desa Kaja, Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian saksi I Gede Bendesa dan kayu-kayu tersebut diakui milik terdakwa peninggalan dari orang tua terdakwa yang sudah lama meninggal, maka dengan demikian unsur “Menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa I Nyoman Gede Udiana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar terhadap perbuatan Terdakwa maka oleh karena itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dan terdapat cukup alasan untuk itu (vide pasal 193 ayat (2) (KUHP) maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 78 ayat (7) (Undang-Undang No. 41 tahun 1999) maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena tidak dipergunakan lagi sebagai pembuktian akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 3.800.000,-(Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan serta mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-Undang RI nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I NYOMAN GEDE UDIANA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 500.000,(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) batang kayu jenis kwanitan berbentuk balok ;
 - 31 (tiga puluh satu) batang kayu jenis iseh berbentuk balok ;

Dirampas untuk Negara Cq Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana ;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri NEGARA pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 oleh kami: **YULI ATMANINGSIH,SH,M.HUM** sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **SLAMET BUDIONO,SH,MH** dan **DYAH RATNA PARAMITA, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **I PUTU ADIANA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, dan dihadiri oleh **DEDY ARIEF WICAKSONO,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

SLAMET BUDIONO,SH,MH

YULI ATMANINGSIH,SH,M.HUM

DYAH RATNA PARAMITA,SH,MH

Panitera Pengganti :

I PUTU ADIANA